



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 09062200130330001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Pedagang Besar Farmasi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : | PT PHARMINDO INTI NUSANTARA   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : | 0906220013033   |
| 3. Alamat Kantor   | : | JL. ABDULLAH DG. SIRUA NO. 172, MASALE, PANAKKUKANG, Desa/Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos: 90231 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : | PMDN  |
| 5. No. Telepon   | : | 0411426296  |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | 46441 - Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia  |
| 7. Lokasi Usaha  | : | Jalan Abdullah Daeng Sirua No. 172, Desa/Kelurahan Tamamaung, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos: 92300               |
| 8. Status  | : | Telah memenuhi persyaratan  |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 3 Oktober 2022

Perubahan ke-1, Tanggal: 8 Oktober 2024

a.n. Menteri Kesehatan  
Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 18 November 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN IZIN : 09062200130330001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Administrasi Umum.</li><li>- Apoteker penanggung jawab.</li><li>- Pembayaran PNBP.</li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Standar CDOB yang ditetapkan oleh BPOM.</li><li>- Surat Izin Praktik Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li><li>- Menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi: Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran obat dan/atau bahan obat setiap triwulan, dan Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran narkotika, psikotropika, dan/atau prekursor farmasi setiap bulan.</li><li>- Menyampaikan permohonan perubahan izin apabila terdapat: Perubahan nama perusahaan, Perubahan alamat perusahaan, alamat kantor PBF, dan/atau gudang PBF, Pergantian direktur dan/atau apoteker penanggung jawab, dan/atau Perubahan lingkup penyaluran PBF.</li><li>- Izin Khusus Penyaluran Narkotika bagi PBF yang melakukan penyaluran Narkotika.</li><li>- Izin Khusus Impor/Eksport Narkotika bagi PBF yang melakukan impor/eksport narkotika.</li></ul>	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Kesehatan	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**IZIN 09062200130330001**

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Pedagang Besar Farmasi PT PHARMINDO INTI NUSANTARA, sebagai berikut:

1. Status Permohonan	:	Perubahan ke 1
2. Nomor Persetujuan Teknis	:	09062200130330001
3. Nama Direktur/Pimpinan	:	Ernes Santosa
4. Alamat Kantor PBF Obat	:	Jl. Abdullah Dg. Sirua No. 172, Kel. Masale, Kec. Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan
5. Alamat Gudang Obat	:	Jl. Abdullah Dg. Sirua No. 172, Kel. Masale, Kec. Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan
6. Apoteker Penanggung Jawab Obat	:	apt. Erica Santosa., S.Farm
7. Nomor Surat Tanda Registrasi Apoteker	:	DD00001301414401
8. Masa Berlaku	:	berlaku sampai 3 Oktober 2027 dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia
9. Ketentuan	:	Perubahan izin ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari LAMPIRAN IZIN PEDAGANG BESAR FARMASI PT PHARMINDO INTI NUSANTARA Nomor 09062200130330001 Tanggal 3 Oktober 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan di dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0906220013033

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT PHARMINDO INTI NUSANTARA
2. Alamat Kantor	: JL. ABDULLAH DG. SIRUA NO. 172, MASALE, PANAKKUKANG, Desa/Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos: 90231
No. Telepon	: 0411426296
Email	: pharmindointinusantara@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 9 Juni 2022

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 9 Oktober 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0906220013033

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46691 (Pendukung)	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	Jalan Abdullah Daeng Sirua No. 172, Desa/Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 92300	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi
2	46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	Jalan Abdullah Daeng Sirua No. 172, Desa/Kelurahan Tamamaung, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 92300	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171  
Website: dpmptsp.makassarkota.go.id



**SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)**

Nomor: 503/21382/SIP.A/DPM-PTSP/9/2024

Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan, maka yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar memberikan Surat Izin Praktik (SIP), Kepada:

**apt. ERICA SANTOSA., S.Farm**

Jenis Praktek : Surat Izin Praktik (SIP)  
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 2000-06-19  
Alamat : Jl. Andi Tadde No.25, Makassar  
Tempat Praktik yang ke-1 : PT. Pharmindo Inti Nusantara;  
Kelurahan : Masale  
Kecamatan : Panakkukang  
Jalan : Jl. Abdullah Daeng Sirua No. 172, Makassar  
Jadwal Praktek : Senin- Sabtu, Jam 08.00-16.00 WITA  
No. STR : DD00001301414401  
SIP berlaku sampai : 9 September 2029  
No. Rekomendasi Dinkes : 440/16004/Rek.A/DKK/IX/2024  
Untuk Praktik sebagai : Apoteker Penanggung Jawab



Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 10 September 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR  
HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.

**Tembusan :**

1. Dinas Kesehatan Kota Makassar
2. Pertinggal,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.

KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA  
THE INDONESIAN HEALTH WORKFORCE COUNCIL

**SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER**  
**REGISTRATION CERTIFICATE OF PHARMACIST**

NOMOR REGISTRASI : DD00001301414401

*REGISTRATION NUMBER*

NAMA : Erica Santosa

*NAME*

TEMPAT / TANGGAL LAHIR : Makassar, 19 Juni 2000

*PLACE / DATE OF BIRTH*

JENIS KELAMIN : Perempuan

*SEX* : Female

SERTIFIKAT PROFESI/IJAZAH : 01055/APT/23

*PROFESSION CERTIFICATE NUMBER*

TANGGAL LULUS : 16 Februari 2023

*DATE OF GRADUATION*

PERGURUAN TINGGI : Universitas Surabaya

*UNIVERSITY*

KOMPETENSI : Apoteker

*COMPETENCE* : Pharmacist

NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI : 16.0154/PP.IAI-UBAYA/III/2023

*CERTIFICATE OF COMPETENCE NUMBER*

BERLAKU HINGGA : Seumur Hidup

*VALID UNTIL* : Lifetime

**Jakarta, 2 Juli 2024**

a.n. Menteri Kesehatan

*On behalf of the Minister of Health*

KETUA KONSIL KEFARMASIAN

*Head of Pharmacy Council*



Dr. apt, Priyanto, M.Biomed  
Registrar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN, dinyatakan sah secara hukum dan tidak diperlukan legalisir

This document has been signed electronically using an electronic certificate issued by the National Cyber and Crypto Agency (BSSN) declared legally valid and no legalization is required.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 02.219.982.2-812.000

PT. PHARMINDO INTI NUSANTARA

Jl. Abdullah Dg. Sirua No.172  
Masale, Panakkukang  
Kota Makassar

TERDAFTAR : 09-04-2007



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR

Jl. Jenderal Sudirman No. 54 B  
MAKASSAR 90113

Telepon : (0411)8111882/8385886  
Fax : (0411)833078

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR  
Nomor : PEM-00353/WPJ.15/KP.0603/2007

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) / Pasal 2 ayat (4) \* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : PT.PHARMINDO INTI NUSANTARA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) : 02.219.982.2-812.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha ( KLU ) : 51392 - PERDAGANGAN BESAR BARANG-BARANG KIMIA DAN FARMASI UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
4. Alamat : JL. ABDULLAH DG. SIRUA NO. 172, PANAKKUKANG, KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN 00000
5. Merk/Akrонim : -
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : PUSAT
8. Kewajiban Pajak :

<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 (2)	[ ] PPh Pasal 23
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 15	[ X ] PPh Pasal 25
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 19	[ ] PPh Pasal 26
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21	[ X ] PPh Pasal 29
[ ] PPh Pasal 22	

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Makassar, 21 Juni 2010

A.n Kepala Kantor

Kepala Seksi-Pelayanan,

Darang-Dini Purnomo  
NIP. 060082412





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jl. Jenderal Sudirman No. 54  
B  
MAKASSAR 90115

KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR

Telepon : (0411)8111882/83  
/85/86  
Fax : (0411)833079

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK  
No : PEM-00580/WPJ.15/KP.0603/2007

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) \*) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : PT.PHARMINDO INTI NUSANTARA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.219.982.2-812.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51392 - PERDAGANGAN BESAR BARANG-BARANG KIMIA DAN FARMASI UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
4. Alamat : JL. ABDULLAH DG. SIRUA NO. 172 PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR SULAWESI SELATAN - 00000
5. Merek/Akronim : -
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : PUSAT
8. Kewajiban Pajak : PPN PPnBM

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Makassar, 21 Juni 2010

A n Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan,





**A/N : PT. PHARMINDO INTI NUSANTARA**

**A/C : 7892999468**



## **H. TAUFIQ ARIFIN, S.H.**

**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No. C-626 HT 03.01 Th. 2002 Tanggal 25 Maret 2002

S.K Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4-X-2002 Tanggal 25 April 2002

**GROSSE/TURUNAN/SALINAN**

**BERITA ACARA RAPAT PERSEROAN TERBATAS  
PT. PHARMINDO INTI NUSANTARA**

**TANGGAL 27 MEI 2025**

**Nomor: 40,-**

**KANTOR  
JLN. MONUMEN EMMY SAELAN  
(Perum. Monumen Mutiara Town House No. 3)  
Kelurahan Gunung Sari Kec, Rappocini Kota Makassar**

**BERITA ACARA RAPAT PERSEROAN TERBATAS**

**PT. PHARMINDO INTI NUSANTARA**

Nomor : 40 , -

Pada Pukul 09.00 Wita (sembilan tepat Waktu Indonesia Bahagian Tengah), hari Selasa, tanggal 27-5-2025 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh lima).-----  
Berhadapan dengan saya, TAUFIQ ARIFIN, Sarjana Hukum Notaris di Kota Makassar dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini : -----

- Atas permintaan Direksi perseroan terbatas **PT. PHARMINDO INTI NUSANTARA**, berkedudukan di Kota Makassar, yang akta anggaran dasarnya dimuat dalam akta pendirian tertanggal 9-9-2002 (sembilan September dua ribu dua), Nomor 15 (lima belas), yang dibuat di hadapan **SUSANTO WIBOWO, Sarjana Hukum**, Notaris di Makassar, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 12-11-2003 (dua belas November dua ribu tiga), Nomor C-27136 HT.01.01.TH.2003, akta mana telah mengalami perubahan berdasarkan akta tertanggal 1-9-2010 (satu September dua ribu sepuluh), Nomor 3 (tiga) yang dibuat di hadapan **FREDERIK TAKA WARON, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Makassar, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 12-11-2010 (dua belas November dua ribu sepuluh), Nomor AHU-



53444.AH.01.02.Tahun 2010, kemudian diubah lagi dengan akta perubahan terakhir tertanggal 8-9-2020 (delapan September dua ribu dua puluh), Nomor 5 (lima), akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 14-9-2020 (empat belas September dua ribu dua puluh), Nomor AHU-0063218.AH.01.02.TAHUN 2020, kemudian diubah dengan akta tertanggal 11-2-2022 (sebelas Februari dua ribu dua puluh dua) Nomor 17 (tujuh belas) akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 11-2-2022 (sebelas Februari dua ribu dua puluh dua), Nomor AHU-0010927.AH.01.02.Tahun 2022, yang keduanya dibuat di hadapan saya, Notaris, salinan akta mana yang bermaterai cukup dan diperlihatkan kepada saya, Notaris, untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan". -- Berada di Kantor Saya, Notaris. -----

- Untuk membuat Berita Acara tentang segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang disebut di atas. -----

Telah hadir dalam rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris dengan dihadiri para saksi : -----

1. **Tuan ERNES SANTOSA**, lahir di Bantaeng, tanggal 15-11-1968 (lima belas November seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Andi Tadde Nomor 25,

Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 7371071511680002, dan Nomor Pokok Wajib Pajak: 08.268.783.1-801.000.----- Selaku Direktur dan pemegang 75 (tujuh puluh lima) lembar saham perseroan. -----

2. **Nyonya PRISCILLIA LESNY**, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 21-4-1975 (dua puluh satu April seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Andi Tadde Nomor 25, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 7371076104750003, dan Nomor Pokok Wajib Pajak: 14.170.077.3.804.000.----- Selaku Komisaris dan pemegang 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar saham perseroan. -----

Penghadap **Tuan ERNES SANTOSA**, tersebut dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan berdasarkan ketentuan dalam pasal 9 anggaran dasar perseroan bertindak sebagai Ketua Rapat dan menyatakan bahwa dalam rapat ini telah hadir 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham yang merupakan sebagian saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam pasal 10 anggaran dasar Perseroan, rapat ini adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan dalam rapat, walaupun tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dalam iklan melalui surat kabar. -----

- Bahwa satu-satunya agenda acara dalam rapat ini adalah: -----
- Persetujuan untuk pengangkatan Direksi dan Komisaris perseroan untuk masa jabatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. -----
- Oleh karena acara rapat telah diketahui sebelumnya oleh para peserta Rapat, maka Ketua Rapat memutuskan:  
Menyetujui : -----
- Pengangkatan Direksi dan Komisaris perseroan untuk masa jabatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.-----  
Dengan demikian susunan Direksi dan Komisaris perseroan adalah sebagai berikut : -----
- Direktur : **Tuan ERNES SANTOSA**, tersebut.-----
- Komisaris : **Nyonya PRISCILLIA LESNY**, tersebut.---
- Hal-hal yang tidak diubah dalam anggaran dasar sebagaimana yang diuraikan dalam akta ini masih berlaku
- Oleh karena tidak ada hal yang dibicarakan lagi dalam Rapat, maka ketua menutup rapat ini pada pukul 09.30 WITA (sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bahagian Tengah).-----
- Para Penghadap Saya, Notaris Kenal. -----  
----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----  
Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Makassar, pada hari dan tanggal seperti tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----  
1. **Tuan MUHAMMAD FAHMI**, lahir di Jakarta, tanggal 27-3-1995 (dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 7371102703950009.-----

2. Nona IRMAYANTI, lahir di Sinjai, tanggal 8-10-1996  
(delapan Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 7307054810960002. -----  
keduanya pegawai kantor Notaris bertempat tinggal di Makassar sebagai saksi-saksi. -----  
Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap saksi-saksi dan saya, Notaris. -----  
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----  
Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----  
Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Makassar



TAUFIQ ARIFIN, SH



**H. TAUFIQ ARIFIN, SH**

**NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No. C-626 HT 03.01 Th. 2002 Tanggal 25 Maret 2002

S.K Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4-X-2002 Tanggal 25 April 2002

**GROSSE/TURUNAN/SALINAN**

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  
APOTEKER PENANGGUNG JAWAB DENGAN  
PERSEROAN TERBATAS PT. PHARMINDO INTI NUSANTARA**

**TANGGAL 5 NOVEMBER 2024**

**Nomor: 2,-**

**KANTOR**

JALAN KANCIL UTARA NO. 50 MAKASSAR Tlp. : 0411- 858090/Fax. 0411 - 8122181

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  
APOTEKER PENANGGUNG JAWAB DENGAN  
PERSEROAN TERBATAS PT. PHARMINDO INTI NUSANTARA

Nomor : 2 , -

Pada Pukul 13.00 Wita (tiga belas tepat waktu Indonesia bagian tengah), hari Selasa, tanggal 5-11-2024 (lima November dua ribu dua puluh empat).-- Berhadapan dengan saya, TAUFIQ ARIFIN, Sarjana Hukum, Notaris di Makassar, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya disebutkan dalam akhir akta ini. -----

1. **Tuan ERNES SANTOSA**, lahir di Bantaeng, tanggal 15-11-1968 (lima belas November seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Andi Tadde Nomor 25, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 7371071511680002.-----

2. **Nyonya PRISCILLIA LESNY**, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 21-4-1975 (dua puluh satu April seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Andi Tadde Nomor 25, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 7371076104750003.-----

Dalam hal ini berturut-turut bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur dan Komisaris dari dan demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT. PHARMINDO INTI NUSANTARA**, berkedudukan di Kota Makassar, yang akta anggaran dasarnya dimuat dalam



akta pendirian tertanggal 9-9-2002 (sembilan September dua ribu dua), Nomor 15 (lima belas), yang dibuat di hadapan **SUSANTO WIBOWO, Sarjana Hukum**, Notaris di Makassar, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 12-11-2003 (dua belas November dua ribu tiga), Nomor C-27136 HT.01.01.TH.2003, akta mana telah mengalami perubahan berdasarkan akta tertanggal 1-9-2010 (satu September dua ribu sepuluh), Nomor 3 (tiga) yang dibuat di hadapan **FREDERIK TAKA WARON, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Makassar, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 12-11-2010 (dua belas November dua ribu sepuluh), Nomor AHU-53444.AH.01.02.Tahun 2010, kemudian diubah lagi dengan akta perubahan tertanggal 8-9-2020 (delapan September dua ribu dua puluh), Nomor 5 (lima), akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 14-9-2020 (empat belas September dua ribu dua puluh), Nomor AHU-0063218.AH.01.02.TAHUN 2020, yang kemudian diubah lagi dengan akta perubahan terakhir tertanggal 11-2-2022 (sebelas Februari dua ribu dua puluh dua) Nomor 17 (tujuh belas), akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 11-2-2022 (sebelas Februari

dua ribu dua puluh dua), Nomor AHU-0010927.AH.01.02.Tahun 2022, yang keduanya dibuat di hadapan saya, Notaris, yang salinannya bermaterai cukup dan diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

Untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA.**"-----

3. Nona **ERICA SANTOSA**, lahir di Makassar, tanggal 19-6-2000 (sembilan belas Juni dua ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Andi Tadde Nomor 25, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 7371075906000001.-----

Dalam hal ini selaku Apoteker berdasarkan berdasarkan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) nomor DD00001301414401, yang dikeluarkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, tertanggal 2-7-2024 (dua Juli dua ribu dua puluh empat), berlaku sampai dengan seumur hidup.-----

Untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA.**"-----

Para penghadap saya Notaris kenal berdasarkan asli tanda identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

Para penghadap bertindak sebagaimana dalam kedudukannya tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Perseroan Terbatas PT. PHARMINDO INTI NUSANTARA adalah Pemilik Sarana Pedagang Besar Farmasi (P.B.F). -----
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Apoteker sebagai penanggung jawab dari usaha Pedagang Besar

Farmasi (P.B.F) yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas PT. PHARMINDO INTI NUSANTARA tersebut.

- Bahwa guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 918/Men-Kes/PER/X/1993 tertanggal 23-10-1993 (dua puluh tiga Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) tentang Pedagang Besar Farmasi, maka antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya selaku penanggung jawab dari Pedagang Besar Farmasi (P.B.F) tersebut telah setuju untuk membuat suatu perjanjian kerjasama dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-

----- Pasal 1 -----  
Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya akta ini.-----

Apabila diperlukan, maka dengan persetujuan kedua belah pihak, perjanjian kerjasama ini dapat diubah dan/atau diperbaharui baik sebahagian maupun seluruhnya.-----

----- Pasal 2 -----  
PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kegiatan teknis yang berkaitan dengan farmasi/obat-obatan meliputi segala administrasi yang berkaitan dengan pemasukan/ penjualan obat-obatan sesuai petunjuk yang diberikan oleh Departemen Kesehatan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga sewaktu-waktu apabila diadakan pemeriksaan dapat dilakukan dengan mudah serta berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan PIHAK KEDUA.-----

Untuk dapat melaksanakan pertanggungjawaban teknis secara maksimal PIHAK KEDUA bersedia untuk bekerja secara penuh (full time).-----

----- Pasal 3 -----

PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala rahasia perusahaan baik selama masih sebagai Apoteker Penanggung Jawab Pedagang Besar Farmasi (P.B.F) milik PIHAK PERTAMA maupun setelah berhenti dari Perusahaan karena satu dan lain hal.-----

----- Pasal 4 -----

PIHAK KEDUA berhak menerima gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya dari PIHAK PERTAMA yang jumlahnya telah disepakati bersama secara musyawarah dan kekeluargaan. -----

----- Pasal 5 -----

PIHAK PERTAMA berhak menangani dan menjalankan serta mengelola kegiatan yang berkaitan dengan usaha Pedagang Besar Farmasi (P.B.F) tersebut sebagaimana layaknya perusahaan.-----

----- Pasal 6 -----

Kedua belah pihak sepakat bahwa persyaratan gudang penyimpanan obat serta keamanannya harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Departemen Kesehatan dan di bawah tanggung jawab PIHAK KEDUA.

----- Pasal 7 -----

Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka para pihak tersebut akan terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat, akan tetapi apabila masih tidak tercapai penyelesaian, maka selanjutnya ditempuh penyelesaiannya dengan meneruskan permasalahan

tersebut kepada Pemerintah terlebih dahulu, dalam hal ini Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat.-----

Jika belum juga mendapat persesuaian pendapat, maka permasalahan akan dibawa kepada Badan Peradilan Umum.-----

----- Pasal 8 -----

Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan pada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.-----

Selanjutnya mereka juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

----- Pasal 9 -----

Mengenai akta ini serta segala akibat hukum dan pelaksanaannya, para pihak memilih domisili di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Makassar.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Makassar pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan MUHAMMAD FAHMI, S.Kom.**, lahir di Jakarta, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), bertempat tinggal di Jalan Dg. Tata I Blok A.22 Nomor 10, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 7371102703950009.-----

2. **LILIS ARISKA**, lahir di Batuasang, tanggal 19 (sembilan belas) Januari tahun 2000 (dua ribu), Bertempat tinggal di Jalan Mon Emmy Saelan III

nomor 9, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005,  
Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota  
Makassar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:  
7302055901000003. -----

Keduanya adalah pegawai Kantor Notaris sebagai  
saksi-saksi.-----

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan  
kepada para penghadap, saksi-saksi, maka akta ini  
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan  
saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana  
mestinya. -----


Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---

Notaris di Makassar



TASSIQ ABIFIN, SH

STRUKTUR ORGANISASI  
PT. PHARMINDO INTI NUSANTARA



Mengetahui,  
Ernes Santosa, S.E  
Direktur

**PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KOTA MAKASSAR**

**NIK : 7371071511680002**

Nama : ERNES SANTOSA  
Tempat/Tgl Lahir : BANTAENG, 15-11-1968  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A  
Alamat : JL. LANDI TADDE NO.25  
RT/RW : 006 / 004  
Kel/Desa : KALLUKUANG  
Kecamatan : TALLO  
Agama : KATHOLIK  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : 15-11-2017



KOTA MAKASSAR

24-04-2012




**PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KOTA MAKASSAR**

**NIK : 7371075906000001**

Nama : ERICA SANTOSA  
Tempat/Tgl Lahir : MAKASSAR, 19-06-2000  
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : A  
Alamat : JL. ANDI TADDE NO.25  
RT/RW : 006/004  
Kel/Desa : KALUKUANG  
Kecamatan : TALLO  
Agama : KATHOLIK  
Status Perkawinan: BELUM KAWIN  
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA MAKASSAR  
25-07-2018





# DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 08.268.763.1-001.000

NAMA : SINES SENTOSA

ALAMAT: JLN. ABDI TAUFIQ NO.25

TERDAFTAR

RIT.006 RWL.004 KALIBRUMBEK

TALUD

PRIMASAR

09-03-2007





# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139

Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

*Indonesian Food and Drug Authority (Indonesian FDA)*

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik, dengan ini Badan POM RI memberikan:

*By the virtue of the Decree of Indonesian FDA No. 9 year 2019 on Technical Guidelines of Good Distribution Practice as amended by the Decree of Indonesian FDA No. 6 year 2020 on the amendment to the Decree of Indonesian FDA No. 9 year 2019 on technical guidelines of Good Distribution Practice, hereby Indonesian FDA confers :*

## SERTIFIKAT

*A Certificate*

*On*

### **Cara Distribusi Obat yang Baik**

*Good Distribution Practice*

<u>Nomor Sertifikat</u> <i>Certificate Number</i>	:	CDOB0880/S/4-2672/12/2020
<u>Kepada</u> <i>To</i>	:	<b>PHARMINDO INTI NUSANTARA</b>
<u>Alamat Kantor</u> <i>Office Address</i>	:	JL.ABDULLAH DAENG SIRUA NO.172, KEL.MASALE, KEC.PANAKKUKANG, MAKASSAR - SULAWESI SELATAN
<u>Alamat Gudang</u> <i>Warehouse Address</i>	:	JL. ABDULLAH DAENG SIRUA NO.172, KEL. MASALE, KEC.PANAKKUKANG, MAKASSAR - SULAWESI SELATAN
<u>Nomor Induk Berusaha (NIB)</u> <i>License Number</i>	:	0213000932116
<u>Tanggal NIB</u> <i>License Date</i>	:	21 September 2020
<u>Aktivitas</u> <i>Activity</i>	:	Distribusi Produk Obat lainnya <i>Medicinal Products except Narcotics and Cold Chain Products Distribution</i>
<u>Berlaku sampai dengan</u> <i>Valid until</i>	:	15 Desember 2025

Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik berdasarkan Peraturan.

*Should there occur any changes resulting in dissatisfaction of Good Distribution Practices in pursuance of the Decree, the certificate will be revoked.*



Jakarta, 15 Desember 2020

**a.n Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan**  
**Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,**  
**Prekursor dan Zat Adiktif**  
*On behalf Of Head of Indonesian Food and Drug Authority*  
*Acting Deputy of Drug, Narcotic, Psychotropic, Precursor, and Addictive Substance Control*

Dra. Togi J. Hutadjuju, Apt., MHA.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK PB-UMKU: 090622001303300010002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                    | : PT PHARMINDO INTI NUSANTARA   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)           | : 0906220013033   |
| 3. Alamat Kantor                        | : JL. ABDULLAH DG. SIRUA NO. 172, MASALE, PANAKKUKANG, Desa/Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan<br>Kode Pos: 90231 |
| 4. Status Penanaman Modal               | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)   |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 46441 - Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia Indonesia (KBLI)   |
| 6. Lokasi Usaha                         | : Jalan Abdullah Daeng Sirua No. 172 Desa/Kelurahan Tamamaung, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan<br>Kode Pos: 92300                |

#### Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik.
2. Standar Cara Distribusi Obat yang Baik.
3. Sertifikat Distribusi Farmasi/ Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 30 Juni 2025

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 Juni 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK LAMPIRAN

**PBUMKU : 090622001303300010002**

<u>Nomor Sertifikat</u>	:	CDOB0880/S/1-2336/06/2025
<i>Certificate Number</i>	:	
<u>Nama PBF</u>	:	PHARMINDO INTI NUSANTARA
<i>Name</i>	:	
<u>Alamat Kantor</u>	:	JL.ABDULLAH DAENG SIRUA NO.172, KEL.MASALE, KEC.PANAKKUKANG, MAKASSAR - SULAWESI SELATAN
<i>Office Address</i>	:	
<u>Alamat Gudang</u>	:	JL. ABDULLAH DAENG SIRUA NO.172, KEL. MASALE, KEC.PANAKKUKANG, MAKASSAR - SULAWESI SELATAN
<i>Warehouse Address</i>	:	
<u>Aktivitas</u>	:	Distribusi Produk Rantai Dingin, termasuk Vaksin dan Produk Biologi lainnya
<i>Activity</i>	:	<i>Cold Chain Product Distribution, including Vaccines and Biological Products</i>
<u>Berlaku sampai dengan</u>	:	30 Juni 2030
<i>Valid until</i>	:	

Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha ini dapat dibatalkan apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik berdasarkan Peraturan.

*Should there occur any changes resulting in dissatisfaction of Good Distribution Practices in pursuance of the Decree, the license will be revoked.*

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.